

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan

by Nizam Zakka Arrizal Cs

Submission date: 01-Dec-2023 04:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2244103237

File name: Lesbian_Gay_Bisexual_and_Transgender.docx (112.98K)

Word count: 3309

Character count: 21692



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> Held

in Madiun on June 25th 2022

e-ISSN: 2798-0103

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Nizam Zakka

Arrizal¹, Muhammad Ali Fauzi², Sasongko³

^{1,3} Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

² Universitas Sebelas Maret, notarisfauzie@gmail.com

Abstrak

Suami dan isteri adalah pasangan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa adanya perselisihan ataupun penipuan diri. Penelitian ini mengkaji *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) yang dijadikan alasan perceraian dan membatalkan perkawinan dengan studi kasus tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor

1775/Pdt.G/2018/PA.Klt, Pengadilan Agama Putussibau Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts, dan Putusan Pengadilan Agama Giri menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai pisau bedah utama dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan LGBT dalam perkara perceraian karena suami cinta sesama pria (gay) dan tidak menafkahi keluarga sedangkan alasan LGBT dalam perkara pembatalan perkawinan adalah suami sebagai kaum Gay/LGBT, sering melakukan hubungan seksual sesama pria sejak 2010, tidak menyukai perempuan, dan berpura-pura menjadi lelaki normal. Saran artikel ini yaitu agar calon atau pasangan suami isteri agar membentengi diri dengan iman dan sosialisasi bahaya LGBT.

Kata kunci: Gay, LGBT, Perceraian, Pembatalan Perkawinan

Abstract

Husband and wife are a couple whose goal is to form a happy and eternal family without any disputes or self-deception. This study examines Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) which is used as a reason for divorce and annul the marriage with case studies of 23 court decisions, namely the Decision of the Klaten Religious Court Number 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt, the Putussibau Religious Court Number 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts., and the Giri menang Religious Court Number 540/Pdt.G/2020/PA.GM. This research is a juridical- normative research by examining legislation as the main scalpel and court decisions as secondary legal material and using a statute approach. The reason for LGBT in divorce cases is because husbands love fellow men (gay) and do not provide for their families, while LGBT reasons in cases of marriage annulment are husbands as Gay/LGBT, have often had sexual relations with men since 2010, not liking women, and pretending to be normal man. The suggestion of this article is for prospective or married couples to fortify themselves with faith and socialize the dangers of LGBT..

Keywords: keyuGay, LGBT, Divorce, Marriage Cancellation

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan agenda sakral yang melibatkan urusan dunia dan akhirat. Di dunia, sepasang suami-isteri memikul kewajiban untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suami-isteri senantiasa hidup rukun dan damai agar terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sampai jannah (akhirat). Oleh sebabnya, agenda ini harus benar-benar disiapkan dengan matang, dijaga dengan khidmat, dan dipelihara penuh cinta kasih sayang.

Tidak ada sepasang suami isteri yang menghendaki perceraian ketika memulai atau mendaftarkan perkawinannya ke kantor pencatat perkawinan. Begitu juga mereka tidak ingin syarat-syarat yang telah dipenuhi ternyata dinyatakan melanggar sehingga silakukan pembatalan perkawinan. Meskipun demikian, banyak perkawinan yang dinyatakan berakhir karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan atau perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), terdapat tiga alasan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perkawinan yang putus berdasarkan tiga alasan tersebut berarti perkawinan telah berakhir dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tdk dapat terwujud.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi oleh para pihak berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan. Selanjutnya ada beberapa alasan pembatalan perkawinan yaitu tidak terpenuhinya syarat perkawinan, salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat yang tidak berwenang/wali nikah tidak sah/tidak dihadiri 2 saksi, perkawinan dilaksanakan dengan ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai diri suami/isteri.

Hakikat diri suami adalah pria atau lelaki sedangkan isteri adalah perempuan atau wanita. Keduanya sebagaimana dikenal dalam beberapa perspektif yaitu agama, sosial, dan biologi. Hakikat keduanya mempunyai ketertarikan satu dan yang lain sehingga ada rasa suka dan cinta dengan lawan jenisnya sehingga dimungkinkan lahirnya perkawinan. Namun, beberapa waktu belakang, ada penyimpangan atau kelainan terhadap hakikat pria dan wanita ketika terdapat hasrat LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgend*) untuk selanjutnya disebut LGBT. LGBT yang merupakan perbuatan menyimpang dapat dikritisi dan dikaji dalam beragam sudut pandang seperti hukum, sosiologi, agama, hak asasi manusia, dan kesehatan.

Isu LGBT merupakan masalah bersama, tema-tema tentang gender yang berhubungan dengan ajaran Kristen, memaksa gereja untuk menangani

masalah seksualitas yang dianggap “meyimpang” seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Tambunan, 2021).

Gay dalam hukum islam disebut liwath merupakan perbuatan haram serta tergolong dosa besar. Perbuatan ini menyimpang dari ajaran Al- Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar hukum Islam dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang Allah SWT ciptakan hanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan (Tahir et al., 2017). Pembentukan identitas gay dan lesbian juga terkait dengan penerimaan dan/atau penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya (Wardana et al., 2016). Amalan keagamaan yang kurang, masalah keluarga serta sikap pasangan yang memahami didapati telah menjadi faktor utama kepada berlakunya gejala lesbian (Ahmad, M. I., Haikal Anuar Adnan, Abd Satar, J., Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Wan Azreena, J., Zainal Abidin, J. & Wan Mohd Zain, 2015). Keberadaan kaum (LGBT) dalam agama islam dan agama lainnya seperti nashrani dan yahudi , disini yang harus diingat Indonesia adalah negara ketuhanan, LGBT tidak sesuai dengan ajaran agama dan sebuah kelainan/penyakit jiwa (Suherry & Mandala, 2016).

Perbuatan LGBT secara yuridis tidak diatur secara tegas pada ketentuan hukum nasional dan internasional. Banyak penelitian yang Penulis temukan tentang LGBT tetapi mayoritas masih mengkaji secara umum seperti kajian LGBT dalam perspekyif agama, hukum, atau hak asasi manusia. Dalam kesempatan ini, Penulis akan mengkaji kasus LGBT yang secara nyata telah diputus oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, LGBT juga menjadi salah satu substansi perkara sampai dijatuhkannya putusan pengadilan. Dalam artikel ini, Penulis akan menyampaikan putusan dan telaah yuridis atas LGBT yang dijadikan alasan perceraian dan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Agama Putussibau dan Pengadilan Agama Klaten. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu analisis yuridis unsur-unsur LGBT sebagai alasan perceraian dan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum menggunakan bahan sekunder yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (untuk selanjutnya disebut PP 9/1975), Putusan Pengadilan. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan instrumen yuridis yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta penelusuran artikel ilmiah dan buku referensi.

III. Pembahasan

1. LGBT sebagai alasan Pembatalan Perkawinan

Studi Kasus yang diambil pada sub bab ini adalah Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts (untuk selanjutnya disebut Putusan PA Putussibau). Ada beberapa hal penting di dalam putusan tersebut yaitu para pihak, kasus posisi singkat, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Para pihak dalam Putusan PA Putussibau adalah Pemohon domisili Kapuas Hulu kelahiran tahun 1989 dan Termohon domisili Kapuas Hulu kelahiran tahun 1986.

Pemeriksaan di persidangan dilakukan sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum acara peradilan agama dimana para pihak hadir dalam persidangan. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan secara sah dan patut. Di dalam persidangan Termohon mengaku bahwa ia menikahi Pemohon hanya untuk menutupi kecurigaan orang lain tentang statusnya sebagai kaum LGBT.

Alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan yaitu akta nikah, surat pernyataan Termohon (melakukan kepada Pemohon, tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Pemohon, dan merupakan kaum LGBT), screenshot percakapan whatsapp, screenshot percakapan wechat, screenshot layar handphone berisi foto laki-laki tanpa busana, dan menghadirkan dua orang saksi.

Pertimbangan hukum hakim yang pertama berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan dimana pengadilan agama Putussibau berwenang memeriksa perkara. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). Selanjutnya pengadilan agama Putussibau mempunyai wewenang berdasarkan kompetensi relatif yang diatur Pasal 38 ayat (1) PP 9/1975, tempat kedudukan Termohon merupakan wilayah yurisdiksi pengadilan agama Putussibau. Kapasitas hukum Termohon terpenuhi karena yang bersangkutan telah mencatatkan perkawinannya dengan Termohon pada 7 Juli 2017.

Putusan Pengadilan Agama Putussibau dapat diunduh melalui link <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/768d5e343a7abc6afcb0c600404a616.html>. Bunyi Amar Putusan PA Putussibau adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2017 di wilayah Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pembatalan perkawinan dalam Putusan PA Putussibau disebabkan karena:

1. Termohon merupakan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)
2. Termohon melakukan penipuan terkait orientasi seksual
3. Termohon melakukan perbuatan menyimpang seksual dengan berhubungan sesama jenis sejak 2010

Pemohon baru mengetahui kondisi *riil* Termohon pada 16 Maret 2018 atau kurang lebih 8 bulan setelah keduanya mencatatkan perkawinannya. Selama 8 bulan itu juga ternyata Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri dengan Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan pada 4 Mei 2018 (kurang dari 2 bulan setelah ia mengetahui kondisi *riil* Termohon) atau belum melebihi jangka waktu 6 bulan.

Termohon menikah hanya sebagai modus atau penyamaran belaka agar yang bersangkutan tidak dianggap pria gay atau homoseksual. Termohon merupakan kaum LGBT yang dibenarkan sendiri olehnya di dalam persidangan. Adanya pernikahan dengan Pemohon, Termohon menghendaki dapat menutupi aibnya sebagai pecinta sesama jenis.

Hakim sudah tepat ketika memeriksa pembuktian materiil disamping pembuktian formil. Pembuktian formil berupa pengakuan dari Termohon yang sama sekali tidak membantah fakta-fakta tersebut diatas. Pembuktian formil mengacu pada UU Peradilan Agama dan HIR. Sedangkan pembuktian materiil mengacu pada Pasal 22 ayat (2) PP 9/1975 yang pada pokoknya Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Alat bukti tulisan yang dihadirkan Pemohon di dalam persidangan telah memenuhi syarat akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPdata). Sedangkan akta di bawah tangan diatur di dalam Pasal 1874 KUHPdata. Kedua Pasal ini belum dicantumkan secara tegas di dalam Putusan PA Putussibau padahal dua pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk menentukan unsur-unsur akta otentik dan akta di bawah tangan. Meskipun demikian, hakim memasukkan Pasal 1888 KUHPdata, Psal 301 RBg, dan UU Meterei sebagai dasar hukum alta bukti surat. Akta otentik merupakan suatu akta yang diuat dengan bentuk yang telah ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan akta di bawah tangan adalah surat di tandatangani di bawah tangan tanpa perantara pejabat umum yang bewenang.

Buku nikah yang dihadirkan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan surat pernyataan di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena materinya dibenarkan Termohon dan tidak disangkal keberadaannya.

Majelis hakim menilai bahwa niat Termohon dalam melangsungkan perkawinan hanyalah untuk main-main dan menciderai keluhuran perkawinan itu sendiri. Padahal perkawinan merupakan kegiatan sakral yang melibatkan unsur agama dan hukum negara. Padahal menurut UU Perkawinan, perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sedangkan menurut hukum agama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Termohon dan Pemohon juga tidak keberatan apabila perkawinannya dibatalkan oleh majelis hakim.

Unsur LGBT yang menjadi pertimbangan hakim yaitu: Termohon merupakan kaum Gay/LGBT, Termohon sering melakukan hubungan seksual sesama pria sejak 2010, Termohon tidak menyukai perempuan, Termohon hanya menyukait lelaki, Termohon berpura-pura menjadi lelaki normal. Unsur-unsur LGBT di dalam Putusan PA Putussibau tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami (Termohon). Pemohon mengira bahwa Termohon merupakan pria tulen yang menyukai Pemohon lahir batin, ingin mempunyai anak, dan melaksanakan perintah agama tetapi kenyataannya tidak demikian. Perilaku LGBT yang dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena salah sangka juga dapat ditemukan dalam putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL (Valentin, 2021).

Pemenuhan hak perkawinan bukanlah teleologi karena dengan ada perlakuan tidak diskriminatif saja merupakan kemajuan dalam masyarakat. Perlakuan tidak diskriminatif dapat berupa tidak ada persekusi terhadap LGBT atau waria, penerimaan di tempat kerja hingga tersedianya sarana untuk melakukan hiburan (Michael & Kleden, 2018a). Salah satu aspek yang ada di dalam pengaturan PPY 2007 adalah hak yang terkait dengan hak untuk membangun keluarga. Hak untuk membangun keluarga disini adalah kaitannya dengan hak asasi manusia yang berhak memilih siapa sajayang akan menjadi pasangannya (Michael & Kleden, 2018b)

2. LGBT sebagai alasan Perceraian

Studi Kasus yang diambil pada sup bab ini adalah Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt (untuk selanjutnya disebut Putusan PA Klaten). Ada beberapa hal penting di dalam putusan tersebut yaitu para pihak, kasus posisi singkat, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Para pihak dalam Putusan PA Klaten adalah Penggugat domisili Klaten berumur 45 tahun dan Tegugat domisili Surakarta berumur 49 tahun.

Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut dapat diunduh melalui link <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/95d2bbd251204fbf15c6692f69f6f6d8.html> . Bunyi Amar Putusan PA Klaten adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dan mencatatkan perkawinannya secara Islam pada 1997 dan dikaruniai 2 anak. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh PA Klaten akan tetapi tidak pernah hadir sejak persidangan pertama sampai dibacakannya Putusan PA Klaten serta tidak diwakili oleh kuasa sehingga Putusan PA Klaten dijatuhkan secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat). Bentuk penyimpangan Tergugat sebagai seorang suami yaitu perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan cinta sejenis (LGBT), diingatkan marah, berkata kasar, tidak bertanggung jawab dan sering tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, puncak dari perselisihan tersebut Tergugat sejak bulan Juli 2014 pergi hingga kini tidak kembali lagi, kurang bertanggungjawab menafkahi anak dan isterinya.

Tergugat diketahui melakukan perbuatan menyimpang berupa menyukai sesama jenis sejak 2004 dan puncaknya 10 tahun kemudia (2014) terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat memilih pergi dengan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

3. Perkawinan sejenis sebagai alasan Pembatalan Perkawinan

Dua Putusan yang dijadikan studi kasus dalam artikel ini diajukan oleh pihak isteri. Keduanya memenuhi syarat subjek yang dapat mengajukan pembatalan sebagaimana Pasal 23 UU Perkawinan. Meskipun demikian, Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania dalam artikelnya berjudul “Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)” ternyata pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh jaksa sebagai pejabat negara untuk menegakkan hukum.

Dalam kasus perkawinan sesama jenis antara Mita alias Supriyadi dengan Muhlisin bin Kalamullah pada tanggal 2 Juni 2020 di Nusa Tenggara Barat, Jaksa berwenang mengajukan pembatalan perkawinan karena telah terdapat pelanggaran terhadap konsepsi perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan wanita, serta praktik perkawinan tersebut dianggap menodai ketentuan agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak (Muhammad Akbar Syawal, 2021). Setelah ditelusuri oleh Penulis, ternyata perkara tersebut

telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM yang pada pokoknya memenangkan jaksa dan membatalkan perkawinan antara Mukhlisin bin Kalamullah dan Mita binti Firman

Gejala LGBT merupakan perkara sukar untuk dibendung apabila pihak yang berwenang gagal untuk menindak dan menanggapi tingkah laku LGBT oleh masyarakat (Mohamad Afandi Md Ismail & Mohd Sabree Nasri, 2019). Dari putusan di atas nampak bahwa perbuatan LGBT sudah masuk ke ranah keluarga apalagi keluarga yang telah dibangun sejak lama seperti putusan Pengadilan Agama Klaten.

Terdapat putusan lain (putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 046/Pdt.G/2016/PA.ME.) yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa Termohon merupakan kaum lesbian. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Meskipun demikian, permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis karena terdapat alasan lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Lesbian tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam perkara perceraian sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Gania & Syawali, 2016). Akibat dari permasalahan kelainan seksual membuat tujuan perkawinan tersebut tidak bahagia dan tidak dapat menghasilkan keturunan sebagaimana dimuat Putusan nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS (Sasmita, 2011).

Perilaku seksual beresiko dilakukan para LGBT, pengetahuan para LGBT sangat rendah akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku seksual berisiko tersebut. Cara melakukan hubungan seksual yang tidak aman, sehingga para LGBT terjangkit penyakit menular seksual. Perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga mereka dapat melakukan hubungan seksual secara aman dan tidak menularkan penyakit PMS ke teman "kencan"-nya (Hasnah, 2019)

IV. Simpulan dan Saran

Tiga putusan Pengadilan Agama yang dijadikan studi kasus terdiri dari dua putusan dimana telah ada perkawinan sah antara pria dan wanita sebelum putusan dijatuhkan sedangkan satu putusan karena ada perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis (pria) di Giri Menang. Alasan LGBT dalam perkara perceraian karena suami cinta sesama pria (gay) dan tidak menafkahi keluarga sedangkan alasan LGBT dalam perkara pembatalan perkawinan adalah suami sebagai kaum Gay/LGBT, sering melakukan hubungan seksual sesama pria sejak 2010, tidak menyukai perempuan, dan berpura-pura menjadi lelaki normal. Saran artikel ini yaitu agar calon atau pasangan suami isteri agar membentengi diri dengan iman dan sosialisasi bahaya LGBT bagi kesehatan dan sosial.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung selesainya artikel ini diantaranya Dekan FH Universitas PGRI Madiun, Kaprodi Hukum dan Sekprodi Hukum, Panitia 3rd COLaS. Semoga lillah menjadi lelah dan bantuan semuanya terhitung amal jariyah di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. I., Haikal Anuar Adnan, Abd Satar, J., Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Wan Azreena, J., Zainal Abidin, J. & Wan Mohd Zain, W. M. S. (2015). FAKTOR DAN CARA GAYA HIDUP SERTA KEMUNGKINAN KEMBALI PULIH DALAM KALANGAN LESBIAN : SATU KAJIAN KESEHATAN. *Journal of Social Science and Humanities*, 10(1), 1–15.
- Gania, N., & Syawali, H. (2016). Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis dihubungkan dengan Alasan Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Isl. *Prosiding Ilmu Hukum*, 043, 42–47.
- Hasnah, S. A. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehata: Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 63–72. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>
- Michael, T., & Kleden, K. L. (2018a). Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007. *Jurnal DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 102–107. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1794>
- Michael, T., & Kleden, K. L. (2018b). Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 281. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>
- Mohamad Afandi Md Ismail, & Mohd Sabree Nasri. (2019). Isu Dan Cadangan Penyelesaian. *Journal of Law & Governance*, 2(1), 51–65. <https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JLG/article/view/595>
- Muhammad Akbar Syawal, R. M. (2021). Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM). *Indonesian Notary*, 3(1), 653–669. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1452>
- Sasmita, B. M. (2011). PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS) Brenda. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(20), 3379–3402.

- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama. *Jurnal Aristo*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- Tahir, T., Derry, T., & Fawzi, R. (2017). Analisis Hukum Islam tentang LGBT. *Prosiding Peradilan Agama*, 3(1), 1–6.
- Tambunan, D. T. J. (2021). Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*, 5(2), 159–177. <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation/article/view/1043>
- Valentin, M. (2021). PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN SALAH SANGKA SEBAGAI PENYEBAB .PEMBATALAN SUATU PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/Pdt.G/2020/PA.BTL. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3953–3975.
- Wardana, A., Indah, V., Pinasti, S., Sosiologi, J. P., & Uny, F. I. S. (2016). Prosiding Seminar Nasional KONSTRUKSI IDENTITAS GAY DAN LESBIAN DI KOTA YOGYAKARTA Prosiding Seminar Nasional. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 638–648. <https://eprints.uny.ac.id/40727/>

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ jurnal-stiepari.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off